



# **LAPORAN KINERJA KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**Tahun  
2022**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Umbulsari. Kinerja Kecamatan Umbulsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2022.

Januari 2023

Camat Umbulsari,

**M. YUSUF, S.Pd, SH, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP.19650105 198603 1 018

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	....
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	....
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	....
A. RENCANA STRATEGIS .....	....
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	....
C. PERJANJIAN KINERJA .....	....
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	....
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 .....	....
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	....
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	....
BAB IV. PENUTUP. ....	....
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Umbulsari Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2022.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2022, yang meliputi:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
2. Bersih (clean government)
3. Profesionalitas pelayanan public dalam rangka mewujudkan **JEMBER KUAT DAN BERSIH**

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Umbulsari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

### Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan

Agar capaian kinerja mendapat predikat nilai Cukup maka di laksanakan hasil pengukuran 3 (Tiga) indicator sasaran, dengan capaian antara lain :

1. Dengan 2(dua) indikator capaian tergolong Baik
2. Dengan 1(satu) indikator tergolong Kurang
3. Dengan 2 (dua) indikator tidak dapat disimpulkan karena tidak tersedianya data

Adapun 3 (Tiga ) indicator tersebut adalah :

2 (dua) indikator dengan capaian tergolong Baik yaitu

1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

1.(satu) indikator tergolong Kurang yaitu:

- 1 Perlu adanya sosialisasi alih tehnologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM

dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program-program yang direncanakan

2.(dua) indikator tidak dapat disimpulkan karena tidak tersedianya data yaitu :

1. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana

2.Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

Agar capaian kinerja mendapat predikat nilai Baik. maka di laksanakan berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) indicator sasaran, dengan capaian antara lain :

1. Dengan 1(satu) indikator tergolong Sangat Baik,
- 2 Dengan 4 (empat) indikator tergolong Baik,
- 3 Dengan 2 (dua) indikator tergolong kurang

Adapun 7 (Tujuh) indicator tersebut adalah :

1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik,

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

4 (empat) indikator tergolong Baik,

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

2 (dua) indikator tergolong kurang

1. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
2. Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Umbulsari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 7 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, 6 indikator capaiannya **Cukup**, capaian dalam kategori **Kurang** dan 1 tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Catatan : contoh salah satu cara menguraikan dan menyimpulkan capaian

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 98% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 3.719.595.535 dan Belanja Modal sebesar 2% atau sebesar Rp 75.910.113

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.681.640,56 atau 97% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ( tidak ada) efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan kelengkapan administrasi yang terpenuhi sesuai dengan DPA tahun 2022.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
2. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

[Type here]

1. Menambah dan menganggarkan Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Umbulsari.
2. Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi perangkat Kecamatan dan Desa.
3. Adanya pembinaan dan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Kecamatan dan Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Umbulsari dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Umbulsari.

Kinerja Kecamatan Umbulsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2022.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

[Type here]

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Umbulsari dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Umbulsari.
- sebagai bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Umbulsari dalam rangka meningkatkan Kinerja Kecamatan Umbulsari dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

### **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN UMBULSARI**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Umbulsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut

- (1) Kecamatan Umbulsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai Wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang di limpahkan Bupati sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan Umum ,dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Kecamatan Umbulsari dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kecamatan Umbulsari mempunyai tugas
  - A Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - B Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - C Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanmum
  - D Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
  - E Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - F Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di Lakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
  - G Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
  - H Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan Pemerintahan diwilayah Kecamatan
  - I

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unut kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;dan

J Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

(4) Kecamatan Umbulsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- A Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi ;
- B Penanganan konflik sosial;
- C Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propensi dan daerah.
- D Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah kecamatan.
- E Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasi terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- F Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- G Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- H Pemberian fasilitasi adminitrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- I Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- J Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- K Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- L Pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga.
- M Pemberian fasilitasi penataan, pemangfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program dan pelaksanaa pemberdayaan masyarakat desa.
- N Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
- O Melaksanakan sebagian kewenangan yang di limpahkan oleh Bupati.
- P Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Q Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.

R Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Umbulsari terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN UMBULSARI

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, **Kecamatan Umbulsari** terdiri dari ASN dan Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada **Kecamatan Umbulsari** :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Kecamatan Umbulsari**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekretaris camat	1	
3	Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	
4	Pengelola kepegawaian	1	
5	Pengelola pemanfaatan Barang Milik daerah	1	
6	Pengadministrasian Umum	1	
7	Kepala sub bagian perencanaan ,pelaporan dan keuangan	1	
8	Bendahara	1	
9	Pengelola Keuangan	1	
10	Pengadministrasian perencanaan dan program	1	
11	Kepala seksi pemerintahan	1	
12	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	
13	Pengadministrasian pemerintahan	1	
14	Pengelola data keamanan dan ketertiban	1	

[Type here]

15	Pengadministrasian umum	1	
16	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial	1	
17	Pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	1	
18	Pengelola kesejahteraan sosial	1	
19	Pengadministrasian umum	1	
20	Kepala seksi pelayanan umum	1	
21	Pengelola sistem informasi administrasi kependudukan	1	
22	Pengadministrasian kependudukan	1	
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Kecamatan Umbulsari**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk.I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	3
3	Penata Tingkat I	III/d	2
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
6	Penata Muda	III/a	2
7	Pengatur Tingkat I	II/d	3
8	Pengatur	II/c	1
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
10	Pengatur Muda	II/a	0
11	Juru Tingkat I	I/d	3
12	Juru	I/c	0
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>

[Type here]

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Umbulsari**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	0	ASN
2	SLTP	1	ASN
3	SMA/STM	11	ASN
4	D3	0	ASN
5	S1	7	ASN
6	S2	3	ASN
7	SD	0	Non ASN
8	SLTP	0	Non ASN
9	SMA/STM	10	Non ASN
10	D3	0	Non ASN
11	S1	2	Non ASN
12	S2	0	Non ASN
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	

#### **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulsari, yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Umbulsari merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke Dua(2) dan tujuan ke dua yaitu

1) Misi:

- Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural

2) Tujuan:

- Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Mengentaskan Kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar lainnya

3) Sasaran Strategis Kabupaten(dalam RPJMD) :

- Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas
- Meningkatnya realisasi pajak daerah
- Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Desa.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Umbulsari sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Umbulsari Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS (KECAMATAN UMBULSARI)  
TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam pelayanan

Indikator Tujuan : Indek Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Umbulsari	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Kertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Umbulsari	IKM	85	90	95	100	100	100
Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Umbulsari	Persentase Penduduk Miskin	1,50%	1,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Umbulsari yang Baik	Nilai SAKIP	B	BB	A	A	A	A

Sumber data : tabel 4.1 pada Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari tahun 2021-2026


## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Umbulsari Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Umbulsari<sup>7</sup> adalah sebagai berikut :



[Type here]

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Umbulsari Nomor 20 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan	SKM Aparatur	Prosentase pelayanan terhadap Masyarakat	Sekretariat Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Umbulsari
Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan	Peningkatan PBB, Pajak, lainnya dan retribusi	Prosentase Peningkatan PBB ,Pajak lainnya dan retribusi	Sekretariat semua Kasi di Kecamatan Umbulsari	Kecamatan Umbulsari

X 100  
%

X100%

[Type here]

pembayaran pajak dan retribusi daerah		
---	--	--

--	--

[Type here]

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	
1	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan</b>	SKM Aparatur Nilai Sakip	95 B	
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Prosentase peningkatan PBB, Pajak lainnya dan retribusi	85%	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri pada Kecamatan Umbulsari	25%	

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka **Kecamatan Umbulsari** didukung dengan anggaran program APBD tahun 2022 sebesar Rp3.795.505.648 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan)

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Umbulsari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran Capaian Indicator Kinerja Kecamatan Umbulsari menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN UMBULSARI

### B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Umbulsari telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Umbulsari tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 4 Program Tujuan, 2 sasaran dan 3 indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022.

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur Nilai Sakip	100 B	97 B	97% B
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Prosentase peningkatan PBB, Pajak lainnya dan retribusi	100	85	85%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri Kecamatan Umbulsari	25	25	100%

*Sumber Data: PK Perubahan 2022 Data Kecamatan Umbulsari*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 indikator sasaran Kecamatan Umbulsari rata rata mencapai 85 dan masuk dalam kategori Memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Umbulsari telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam Bidang urusan kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR SASARAN (3)	TARGET		REALISASI	
		2021	2022 (4)	2021 (5)	2022 (6)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur Nilai Sakip	80 -	85 B	75 -	85 -
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Prosentase peningkatan PBB, Pajak lainnya dan retribusi	80	85	80	85
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri Kecamatan Umbulsari	0	25	0	25

*Sumber Data: PK tahun 2021 dan PK perubahan tahun 2022*

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur Nilai Sakip	85	85	85
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Prosentase peningkatan PBB, Pajak lainnya dan retribusi	85	85	85
	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri Kecamatan Umbulsari	25	25	25

*Sumber Data: PK PERUBAHAN TAHUN 2022*

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur Nilai Sakip	85	-	
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Prosentase peningkatan PBB, Pajak lainnya dan retribusi	85	-	
	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri Kecamatan Umbulsari	25	-	

*Sumber Data: PK PERUBAHAN TAHUN 2022*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan  
**Sasaran Strategis 2** : Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah  
**Sasaran Strategis 3** : Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa

#### **Indikator SKM Aparatur**

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu akreditasi telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat (peningkatan/ penurunan) yang signifikan Menjadi 97,81 sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja di kec umbulsari

#### **Indikator Nilai SAKIP**

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu akreditasi sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat (peningkatan/ penurunan) yang signifikan menjadi 97,81 % sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di kec umbulsari

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah

**Indikator % Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan retribusi**

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu akreditasi B telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat (peningkatan/ penurunan) yang signifikan dari 97,81% . sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di kec umbulsari

**Sasaran Strategi 3** : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

**Indikator % desa mandiri**

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 yaitu akreditasi B telah tercapai sesuai target atau tergolong capaian 100% kategori SANGAT MEMUASKAN. Dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat (peningkatan/ penurunan) yang signifikan dari menjadi 97,81%. sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka target pada akhir periode renstra (tahun 2026) tercapai pada tahun ke-2 periode renstra. Sedangkan dari table 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indicator kinerja di kec umbulsari

**B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1	85		v					
Indikator 1.1								
Indikator 1.2								
Rata rata capaian								
Sasaran 1....	85		v					
Indikator 1.1								
Indikator 1.2								
Rata rata capaian								

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja 85 % Kecamatan Umbulsari dalam kategori memuaskan.

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan dapat berjalan dengan baik karena pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yg memadai

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada *stakeholder*. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efeasien dan

akuntabel kepada *stakeholder* sebagai bagian dari paradigma baru administrasi publik.

**Sasaran Strategis 2.** Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah adanya pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah melalui rekrutmen, pelatihan serta kebijakan mutasi dan *transfer knowledge*; 2) peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan PDRD melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala; 3) peningkatan efisiensi dan efektifitas penerbitan peraturan daerah (perda) tentang PDRD dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan perda PDRD yang baik bagi pemerintah daerah; 4) peningkatan sinergi melalui dialog berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif daerah mengenai perhitungan target PDRD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat atas penetapan target tersebut;

### **B.3 ANALISA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulsari pada tahun 2022 didukung (4) Program (7) Kegiatan dan (8) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Kecamatan Umbulsari tahun 2022**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	100	100	100
	Kegiatan : Administrasi Keuangan daerah	100	100	100
	Sub Kegiatan : penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100
	Input : menganggarkan anggaran gaji dan tunjangan sesuai kebutuhan ASN	100	100	100
	Output : terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100	100	100
	Outcome : terlaksananya kinerja ASN yang sesuai target kinerja	100	100	100
2	Program : penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100
	Kegiatan : koordiansi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	100	100
	Sub Kegiatan : peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	100	100
	Input : mengalokasikan dana anggaran untuk terpenuhinya kegiatan koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan publik	100	100	100
	Output : terlaksana dan terpenuhinya kegiatan koordiansi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Outcome : dapat melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dan dapat terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	100	100

3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	100	100
	Input :mengalokasikan dana anggaran untuk terpenuhinya kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100
	Output : terlaksana dan terpenuhinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Outcome : dapat melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dan dapat terpenuhinya kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100
4	Program : Koordinasi Ketentraman Ketertiban dan Ketertiban Umum	100	100	100
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100
	Sub Kegiatan : Koordinasi /Sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	100	100
	Input :mengalokasikan dana anggaran untuk Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100
	Output : terlaksana dan terpenuhinya Koordinasi Penerapan dan Penegakan dan Peraturan	100	100	100

Kepala Daerah



Dokumentasi RAKOR  
Tingkat Kecamatan



Foto (1-3 foto pelaksanaan sub kegiatan) dan Penjelasan Sub Kegiatan

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah	100	97	97
	Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100	97	97
	Sub Kegiatan : melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala daerah	100	97	97
	Input : adanya peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah	100	97	97
	Output : terlaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala daerah	100	97	97
	Outcome : dapat melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala daerah	100	97	97

Foto (1-3 foto pelaksanaan sub kegiatan) dan Penjelasan Sub Kegiatan

#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Umbulsari adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	97	Efisien)
Meningaktanya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	100	97	Efisien
Meningkatnya pemberdayaan pemerintahan desa	100	100	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Umbulsari berjumlah 22 orang dengan rincian 7 pejabat struktural dan 15 orang pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Jember didukung anggaran sebesar **Rp. 3.795.505.648** dan terserap sebesar **Rp.3.681.640.478**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulsari dengan rata- rata capaian 97 %

#### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten Jember Kecamatan Umbulsari pada

tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.795.505.648  
Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 2.604.269.598
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.191.236.050

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 program dan 7 kegiatan Kecamatan Umbulsari dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	<b>Program</b> : penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	720.417.848	2.720.417.848	100
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan daerah	2.565.149.598	2.565.149.598	100
	Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.565.149.598	2.565.149.598	100
2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	77.495.250	77.495.250	100
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	77.495.250	77.495.250	100
3	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.773.000	77.773.000	100
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	70.120.000	70.120.000	100
	Sub Kegiatan 2: Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	7.653.000	7.423.410	97
	<b>Program</b> : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	695.932.800	695.932.800	100
1	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	663.300.000	663.300.000	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas Kegiatan	663.300.000	663.300.000	<b>100</b>

	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
2	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	32.632.800	32.632.800	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	32.632.800	32.632.800	100
3.	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	57.200.00	57.200.000	100
	Kegiatan: Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	57.200.000	57.200.000	100
	Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	57.200.000	57.200.000	100
4	Program : Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	321.955.000	321955.000	100
	Kegiatan : Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	321.955.000	321955.000	100
	Sub Kegiatan : koordinasi / sinergi dengan di bidang penegakan peraturan perundang – udangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia	321.955.000	321955.000	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.795.505.648</b>	<b>3.795.505.648</b>	

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran **3.795.505.648** Kecamatan Umbulsari. pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.681.640.478,00 dari total anggaran Rp. **3.795.505.648,00** atau 97%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 makamengalami kenaikan sebesar 7 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesarRp. 4.852.505.618,00 terealisasi sebesar Rp 4.367.255.056,00- atau 90%. kenaikan ini disebabkan karena

1. adanya pemanfaatan anggaran / tersedianya anggaran pada kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember setiap Tahun.
2. Adanya target kinerja /indikator terkait kinerja yang harus di capai
3. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanann kepada masyarakat

Kenaikan tersebut mencerminkan apa yang akan dicapai dalam rangka optimalisasi mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD. Serta memberikan arah dan fokus strategi

yang jelas pada urusan penunjang pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Umbulsari merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Umbulsari. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Umbulsari pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Umbulsari 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Umbulsari pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Umbulsari dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan (**Baik**) karena dari 8 indikator sasaran sebanyak 8 indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik, 7 indikator dalam kategori baik dan 1 indikator dalam kategori cukup .

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp3.681.640.478,00 (97%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Umbulsari masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas / kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan / meningkatkan seluruh aktifitas / program , kegiatan / sub kegiatan , sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal

2. Standart Operisional Prosedur ( SOP ) pada semua jenis pelayanan / semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami ,bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban melayani
3. Kualifikasi teknis atau kompetensi Sumber Daya Masyarakat belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada kecamatan Umbulsari termasuk beban kerja yang di emban .

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya antara lain :

1. adanya pemanfaatan anggaran / tersedianya anggaran pada kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember setiap Tahun.
3. Adanya target kinerja /indikator terkait kinerja yang harus di capai
4. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanann kepada masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN UMBULSARI

JL. A.YANI NO. 51 (0336) 321002 UMBULSARI - 68166

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. YUSUF, S.Pd., SH,M.Si

Jabatan : Camat Umbulsari

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,  
  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama  
CAMAT UMBULSARI,

  
  
M. YUSUF, S.Pd,SH,M.Si  
NIP. 19650105 198603 1 018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
KECAMATAN UMBULSARI**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur Nilai Sakip	95 B
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Prosentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	85 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase Desa Mandiri pada Kecamatan Umbulsari	25 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.720.417.848	PAPBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 695.932.800	PAPBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 57.200.000	PAPBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 321.955.000	PAPBD
Jumlah	Rp. 3.795.505.648	PAPBD

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama  
CAMAT UMBULSARI,



M. YUSUF, S.Pd, SH, M.Si  
NIP. 19630705 198603 1 018

BUPATI JEMBER,  
  
Ir. H. HENDY SIKWANTO, ST, IPU



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN UMBULSARI

JL. A.YANI NO.51 UMBULSARI JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2022

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik.	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Arjasa dalam pelayanan publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase pelayanan dokumen Adminduk sesuai SOP	100	Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah jenis administrasi kependudukan yang dilayani di Kecamatan	12511 Data	77.495.250





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN UMBULSARI**

JL.A.YANI NO. 51 UMBULSARI (68166)email :  
kecamatanumbulsarii@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT UMBULSARI**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065 / 20 / 35.09.05 / 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Umbulsari ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember  
KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran,  
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :  
(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi  
(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:  
a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah  
b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah  
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah  
d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah  
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Umbulsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Umbulsari  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022



M. YUSUF, SPd, SH  
Pembina Tk. I

NIP. 19650105 198603 1 018

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalitas Pelayanan F

Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten

Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat	1 Persentase masyarakat yang membutuhkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Total Pelayanan Masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100\%$	Sekretariat Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Umbulsari
			<p><b>Penjelasan LKIP Sesuai Pedoman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kinerja yang dikirim tepat waktu, maksimal s/d akhir Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Organisasi</li> <li>- Sistematika Laporan Kinerja OPD yang disusun sesuai Permenpan RB No. 53/2014 dan pedoman lain sesuai arahan unit kerja yang membidangi (Bagian Organisasi)</li> <li>- Laporan Kinerja OPD telah menyajikan capaian IKU PD dan analisis serta evaluasi keberhasilan / kegagalan capaian target</li> </ul>		
2	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintah Desa	2 Persentase Peningkatan Koordinasi Kewilayahan dan Pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan Desa}} \times 100\%$	Sekretariat semua Kasi di Kecamatan Umbulsari	Kecamatan Umbulsari

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

Instansi : Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalitas Pelayanan F

Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten

Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
----	---------	-------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------



## RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UMBULSARI

### Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	85	Orientase pelayanan public berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas /kinerja pelayanan public	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat	Program koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos

